



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

HAMZAH, bertempat tinggal di Desa Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan dari pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 9 November 2023, dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Adl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon di lahirkan di Labuang Batu, tanggal 05 April Tahun 1975 Dari Perkawinan orang tua **CAFI** (ayah) dengan **NILANG** (ibu) dan diberi nama lengkap **HAMZAH** panggilan sehari-hari yaitu **FIRSAN;**

Bahwa penulisan nama pemohon surat-surat KTP, Kartu Keluarga tertulis atas nama **HAMZAH,**

Bahwa nama Firsan Perna digunakan oleh pemohon pada KTP dan KK tahun 2020 sebelum diganti dengan KTP dan KK tahun 2022.

Bahwa dalam pergaulan sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga maupun dikalangan tempat tinggal, pemohon dikenal dengan nama Hamzah dan Firsan;

Bahwa untuk kepastian hukum pemohon perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Andoolo dimana tempat Domisili Hukum Pemohon, bahwa Firsan adalah orang yang sama dengan Hamzah;

Bahwa untuk keseragaman dokumen/administrasi kependudukan pemohon, maka pemohon memilih salah satu nama yaitu Hamzah;

Halaman 1 dari 9 PenetapanPerdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sudila kiranya memeriksa Permohonan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Hamzah sebagaimana KTP, Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan Firsan sebagaimana dikenal dalam masyarakat;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 7405032112780003, tanggal 09 September 2022 atas nama Hamzah, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Kartu Keluarga Nomor 7405032904100005 tanggal 09 September 2022 atas nama HAMZAH, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-28122020-0016 tanggal 9 September 2022 atas nama HAMZAH, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/12/XII/2012 tanggal 22 Mei 2019 atas nama HAMZAH dan NENNI LUSIANA, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No.06 OA oa 0130393 tanggal 7 Juni 1990 atas nama HAMZAH, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/2016 tanggal 11 Juni 2016 atas nama HAMZAH, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;
7. Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2018/2029 tanggal 07 Mei 2019 atas nama HAMZAH, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;
8. Surat Keterangan Beda nama Nomor: 470/169/2022 atas nama FIRSAN tanggal 23 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda **bukti P-8**;
9. Kartu Tanda Penduduk Nomor 7405032112780003 tanggal 22-10-2020 atas nama FIRSAN, selanjutnya diberi tanda **bukti P-9**;

Halaman 2 dari 9 PenetapanPerdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Adl



10. Kartu Keluarga Nomor 7405032904100005 tanggal 12 Juni 2020 atas nama FIRSAN, selanjutnya diberi tanda **bukti P-10**;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bertanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-10** tersebut telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama kecuali **P-8**, **P-9**, dan **P-10** yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Nenni:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 2009 karena saksi adalah istri pemohon;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Potoro Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;

Bahwa Pemohon **Hamzah** dan **Firsan** adalah orang yang sama;

Bahwa Pemohon ketika lahir diberi nama **Hamzah** oleh orang tuanya kemudian menjadi **Firsan** ketika pembuatan KTP Elektronik;

Bahwa Firsan adalah nama panggilan Pemohon ketika merantau dan dijadikan nama ktp;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saksi sejak 2009 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menetapkan **Hamzah** dan **Firsna** adalah orang yang sama demi kepastian hukum Pemohon;

Bahwa tidak ada yang keberatan nama **Hamzah** dan **Firsan** ditetapkan sebagai orang yang sama serta tidak bertentangan dengan adat setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Bahar Tanggasa:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak sebelum jadi lurah pada tahun 2017;

- Bahwa Saksi adalah lurah Potoro dari 11 Januari 2017 sampai 28 September 2022;



- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat keterangan beda nama adalah benar saksi keluarkan ketika menjabat sebagai lurah;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat KTP dan Kartu Keluarga atas nama Firsan adalah benar saksi keluarkan ketika menjabat sebagai lurah dan benar milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon ketika lahir diberi nama Hamzah tapi dipanggil Firsan oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa ketika pembuatan KTP nama Pemohon yang ketika lahir diberi nama Hamzah berubah menjadi Firsan;
- Bahwa Pemohon **Hamzah** dan **Firsan** adalah orang yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menetapkan **Hamzah** dan **Firsan** adalah orang yang sama demi kepastian hukum Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan nama **Hamzah** dan **Firsan** ditetapkan sebagai orang yang sama serta tidak bertentangan dengan adat setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar supaya nama Pemohon yaitu Hamzah, yang lahir di Labuang Patu pada tanggal 5 April 1977, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, ditetapkan sebagai nama yang sama dengan Firsan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Andoolo untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 4 dari 9 PenetapanPerdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yaitu tepatnya di Desa Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana dibuktikan dengan **bukti P-1, P-2, P-9** dan **bukti P-10** dikuatkan dengan keterangan **Saksi Nenni** dan **Saksi Bahar Tanggasa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil ;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;

Halaman 5 dari 9 PenetapanPerdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Adl



10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo, dimana Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dengan tujuan agar ditetapkan bahwa Pemohon yang bernama Hamzah, yang lahir di Labuang Patu pada tanggal 5 April 1977, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, ditetapkan sebagai nama yang sama dengan Firsan sesuai dengan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan berupa bukti surat dan saksi diperoleh fakta bahwa adalah benar orang yang bernama Hamzah yaitu Pemohon, sebagaimana bukti surat yaitu dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamzah dengan Nomor 7405032112780003, tanggal 09 September 2022 (**Vide bukti P-1**), Kartu Keluarga Nomor 7405032904100005 tanggal 09 September 2022 atas nama HAMZAH selaku Kepala Keluarga (**Vide bukti P-2**), adalah orang yang sama dengan orang yang bernama FIRSAN, sebagaimana bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 7405032112780003 tanggal 22-10-2020 atas nama FIRSAN (**Vide bukti P-9**), Kartu Keluarga Nomor 7405032904100005 tanggal 12 Juni 2020 atas nama FIRSAN (**Vide bukti P-10**), diperkuat dengan bukti Surat Keterangan Beda nama Nomor : 470/169/2022 atas nama FIRSAN tanggal 23 Juni 2022, diterbitkan oleh Lurah Potoro (**Vide bukti P-8**) dan diperkuat pula oleh keterangan para saksi. Nama Firsan ternyata dikenal oleh masyarakat umum sebagai nama panggilan dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah semata-mata dalam rangka memenuhi kepastian hukum dan bukan untuk tujuan dan maksud lain, sehingga meskipun didalam ketentuan sebagaimana Buku Pedoman tersebut diatas tidak diatur perihal pokok permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon, namun demikian menurut hemat Hakim, oleh karena pokok perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman sebagaimana tersebut diatas, terlebih lagi Hakim mempertimbangkan mengenai asas manfaat, dimana Pemohon selaku Warga Negara Indonesia telah dijamin haknya dalam hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak atas, pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga memperhatikan dan memedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang yang sama, yang menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang yang sama yaitu Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Andoolo dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon agar *"Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon"*, Hakim akan

Halaman 7 dari 9 PenetapanPerdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan. Oleh karena itu, petitum ini akan dipertimbangkan lagi kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, yang memohon agar *"Menetapkan bahwa orang yang bernama Hamzah sebagaimana KTP, Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan Firsan, sebagaimana dikenal dalam masyarakat"*. Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan persamaan nama ini ternyata beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perlu digarisbawahi penetapan ini tidaklah untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, tidak pula untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, atau untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Penetapan ini tidak dapat digunakan untuk menerbitkan hak atas suatu benda, menerbitkan piutang, ataupun menghapuskan utang. Atau pun tindakan melawan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang memohon agar *"Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon"*. Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara yang sifatnya *voluntair*, sepanjang pemohon tidak dibebaskan biaya perkaranya oleh Ketua Pengadilan maka biaya dibebankan kepada pemohon oleh karenanya maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini, patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan perundang-undangan yang lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Hamzah sebagaimana KTP, Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan Firsan, sebagaimana dikenal dalam masyarakat;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 PenetapanPerdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 November 2023, oleh Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu Agung Ayu Satriawati. S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.t.d

T.t.d

Agung Ayu Satriawati, S.H.,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran.....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00;

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)